

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, tidak dimasukkannya ketentuan khusus mengenai tanggung jawab perdata Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) karena undang-undang ini merupakan hasil dari pilihan legislasi yang menempatkan undang-undang ini sebagai *framework law*. Fokusnya terletak pada struktur kelembagaan dan prinsip umum pengelolaan zakat, menyebabkan aspek teknis termasuk pertanggung jawaban perdata diserahkan kepada sistem hukum umum seperti KUH Perdata dan hukum administrasi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 memberikan dasar hukum yang kuat dengan menyatakan bahwa muzakki memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum yang langsung terhadap pengelolaan zakat. Akibatnya, jika terjadi kesalahan, penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana zakat membuka ruang bagi tuntutan pertanggungjawaban terhadap BAZNAS sebagai pengelola dana amanah publik. Selain itu putusan-putusan hukum nasional seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 14/Pdt.G/2021/PN.Tpg serta Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung No. 166/Pdt.Sus-PHI/PN.Bdg, menunjukkan bahwa lembaga pemerintah mengakui BAZNAS sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Hal ini menegaskan bahwa meskipun BAZNAS merupakan lembaga pemerintah

nonstruktural , statusnya sebagai subjek hukum tetap diakui dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bentuk pertanggungjawaban perdata BAZNAS meliputi kewajiban memberikan ganti rugi materiil dan imateriil, melakukan restitusi, serta memberikan kompensasi nominal sebagai akibat dari perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan dari secara langsung maupun melalui kelalaian pejabat maupun aparat di bawah kewenangannya. Tanggung jawab ini dapat berbentuk beberapa tipe pemulihan. Pertama, ganti rugi dalam bentuk uang diberikan ketika terjadi kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian, tetapi tidak bisa dijelaskan secara rinci. Kedua, ganti rugi kompensatoris berlaku untuk kerugian materiil maupun immateriil yang terbukti terjadi, seperti kesalahan dalam penyaluran dana, kerugian ekonomi yang penderitaan penerima zakat, atau pelanggaran terhadap martabat penerima zakat. Ketiga, meskipun jarang diterapkan dalam praktik , hukuman berupa ganti rugi dapat dipertimbangkan apabila ada unsur kesengajaan yang sangat kuat dan menyebabkan kerugian yang signifikan.

B. Saran

1. Diperlukan revisi dan penambahan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban perdata BAZNAS. Regulasi yang lebih rinci dan jelas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan serta memperkuat fungsi BAZNAS sebagai lembaga yang dapat dimintai tanggung jawab hukum secara profesional dan akuntabel.

2. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal sangat penting agar pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Audit rutin, pelaporan publik yang transparan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu terus dikembangkan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi dalam pengelolaan dana zakat.
3. BAZNAS perlu mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban yang komprehensif, tak hanya berupa kompensasi materiil, melainkan juga mencakup restitusi dan rehabilitasi korban. Pendekatan ini berorientasi pada prinsip restitutio in integrum yang bertujuan mengembalikan kondisi korban ke posisi semula secara menyeluruh, termasuk kompensasi atas kerugian immaterial dan pemulihan sosial psikologis mustahik.

